



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bahari Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bahari Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0057/Pdt.P/2017/PA Rh. tanggal 16 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahari wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd.Mannang dan dua orang saksi yang bernama Nursalam dan Najamuddin dengan maskawin berupa 88 Real

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PA Rh.



dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Supu;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Anak 1, umur 19 tahun;
 2. Anak 2, umur 15 tahun;
 3. Anak 3, umur 12 tahun;
 4. Anak 4, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ter sebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 April 1995 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilansungkan pada tanggal 15 April 1995 di Desa Bahari Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Raha selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Bahari, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 April 1995;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bahari, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama Supu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd.Mannang;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Nursalam dan Najamuddin;
 - Bahwa maharnya berupa uang 88 real senilai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Bahari, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 April 1995;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bahari, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalamo, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama Supu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd.Mannang;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Nursalam dan Najamuddin;
- Bahwa maharnya berupa uang 88 real senilai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengumuman dimaksud, dan hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Raha dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1995 di Desa Bahari, Kecamatan Towea wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1995 di Desa Bahari, Kecamatan Towea wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna adalah sah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yakni Muncul bin La Ndudi dan Usman bin Mamma, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Supu pada tanggal 15 April 1995 di Desa Bahari, Kecamatan Towea wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd.Mannang dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Nursalam dan Najamuddin dan maharnya berupa uang 88 real senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 1995 di Desa Bahari, Kecamatan Towea wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Supu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd.Mannang dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Nursalam dan Najamuddin dan maharnya berupa uang 88 real senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka hakim

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1995 di Desa Bahari, Kecamatan Towea wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh:

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	125.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	216.000,00	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PArh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2017/PARh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)